



PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR**



PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat *Asung Kerta Wara Nugraha* Beliauulah, Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Pedoman ini sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global membawa dampak luas ke dalam kehidupan kampus. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar senantiasa berupaya merespon berbagai tantangan dan tuntutan pemangku kepentingan melalui pengembangan diri menuju universitas yang berkearifan lokal dan berdaya saing internasional.

Untuk itu, budaya akademik terus ditumbuhkembangkan di kalangan civitas akademika, dengan pelayanan yang sesuai *tagline* Kementerian Agama yakni Bersih Melayani. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diberbagai sisi selama ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan lahirnya berbagai peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Hal ini memberikan pengalaman kepada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menjadi perguruan tinggi yang semakin mantap dalam membangun dan menata budaya akademik secara internal.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam hal ini terus berupaya mengembangkan dokumen-dokumen akademik pendidikan tinggi berdasarkan konsep peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Pedoman Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 ini berbentuk buku dan berisi berbagai ketentuan dalam pelaksanaan kampus merdeka dan merdeka belajar

Selanjutnya, buku panduan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi civitas akademika Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 ini dapat diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang maju.

Akhirnya semoga usaha ini memberikan andil dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai kehinduan bagi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Denpasar, 13 September 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr.Drs. I Made Surada, MA
NIP. 19670206 199403 1 003

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1391 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan akademik dan administratif pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu adanya Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

b. bahwa panduan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.120, Tambahan Lembaran Negara RI No.6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No.6676);

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

Memperhatikan : Keputusan Sidang Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Nomor: 63 /SA - UHN/IX/2022, tentang Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2022.

KESATU : Memberlakukan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022;

KEDUA : Semua hal terkait penyelenggaraan akademik di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengacu pada panduan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 13 September 2022
REKTOR

IGUSTI NGURAH SUDIANA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Gambaran Umum Program	11
1.3 Tujuan	11
1.3.2 Tujuan Khusus	11
1.4 Dasar Hukum	11
BAB II PELAKSANAAN	13
2.1 Pihak Yang Terkait	13
2.2 Peran Tiap Pihak	13
2.2.2 Fakultas	13
2.2.3 Program Studi	13
2.2.4 Mahasiswa	14
2.3 Persyaratan Peserta	14
2.3.1 Dari Dalam PT	14
2.3.2 Dari Luar PT	14
2.4 Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	14
2.5 Penghitungan SKS Kegiatan Pembelajaran	15
BAB III BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	16
3.1 Pertukaran Pelajar	17
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Program	17
3.1.2 Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal	17
3.1.3 Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan	17
3.1.4 Bentuk Kegiatan	17
A. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.	17
B. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	18
C. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda	19
3.1.5 Rekognisi Satuan Kredit Semester	19
3.2 Magang/Praktik Industri	19
3.2.1 Mekanisme	20
2.3.5 Waktu Pelaksanaan	21
2.3.6 Tempat Kegiatan	21
2.3.7 Rekognisi Satuan Kredit Semester	21
2.4.4 Mekanisme	22
2.5 Penelitian/Riset	23
2.5.4 Mekanisme	23
a) Perguruan Tinggi	23
b) Lembaga Mitra	24
c) Mahasiswa	24
2.5.5 Waktu Pelaksanaan Program.	24

2.5.6 Tempat/Lokasi Pelaksanaan Program	24
2.5.7 Rekognisi Satuan Kredit Semester	24
2.6 Proyek Kemanusiaan	24
2.6.1 Mekanisme	24
a) Perguruan Tinggi	25
b) Lembaga Mitra	25
c) Mahasiswa	25
2.6.2 Waktu	25
2.6.3 Tempat/Lokasi Pelaksanaan	25
2.6.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester	26
a) Perguruan Tinggi	26
b) Mahasiswa	27
2.7.2 Waktu	27
2.7.3 Tempat Kegiatan	27
2.7.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester	27
2.8 Studi/Proyek Independen	27
a) Perguruan Tinggi	28
b) Mahasiswa	28
2.8.2 Waktu	28
2.9 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	29
a) Perguruan Tinggi	29
b) Mahasiswa	29
c) Pembimbing	30
2.9.2 Waktu Pelaksanaan	30
BAB IV TATA CARA DAN MODEL PELAKSANAAN	31
4.1 Tata Cara Pelaksanaan	31
4.2 Proses Belajar Kampus Merdeka	31
4.3 Postur Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	33
4.4 Sistem Kode Mata Kuliah	34
4.5 Kuota Mahasiswa	34
4.6 Monitoring dan Evaluasi	34
BAB V PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang otonom dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi.

Kebijakan Kampus Merdeka berupaya untuk menciptakan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi yang memiliki kesesuaian dengan dunia kerja. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban kritik masyarakat yang menganggap kampus hanya memberikan pengalaman belajar berkaitan dengan teori dan cenderung tidak mengembangkan kompetensi manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan lembaga/industri mitra sebagai pengguna lulusan yang mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan ~~tempat~~ ^{tempat} kerja bagi para lulusan. Selain itu, PT bersama mitra perlu melakukan pengawasan bersama, termasuk melakukan *tracer study* yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) melalui Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan utama, yaitu:

- (1) kemudahan pembukaan Prodi baru,
- (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi,
- (3) kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan
- (4) hak belajar tiga semester di luar Prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar Prodi. Tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar Prodi dalam PT sendiri atau program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi.

Program kegiatan pembelajaran di luar PT, meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan upaya untuk

memberikan pengalaman kontekstual yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh untuk siap kerja dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kinerja, serta target dan pencapaiannya.



Gambar 1: Desain Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan PT untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Menindaklanjuti hal tersebut, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melalui Surat Keputusan (SK) Rektor nomor 1391 Tahun 2022 tentang Penetapan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 dalam pelaksanaannya mengacu pada

Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan nasional sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.2 Gambaran Umum Program

Gambaran umum program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diuraikan sebagai berikut:

- 1) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ditujukan untuk pendidikan akademik program sarjana/sarjana terapan.
- 2) Beban studi yang harus ditempuh sebanyak 146 SKS.
- 3) Waktu yang ditempuh untuk pengumpulan 146 SKS adalah minimum 7 semester dan maksimum 14 semester.
- 4) Maksimal 60 SKS dapat diambil di luar Prodi. Dua semester (setara dengan 40SKS) di luar PT dan selebihnya di Prodi lain PT sendiri.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran yang berbasis pengalaman (experiential learning) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya (passion and talent).

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.
- 2) Menciptakan kultur belajar yang inovatif, variatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diuraikan sebagai berikut.

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (5) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
- (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.

- (8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- (14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Pihak Yang Terkait

Dalam pelaksanaan Kurikulum Kampus Merdeka melibatkan berbagai pihak yaitu

- 1) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI sebagai regulator
- 2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI sebagai pengawas dan pembina
- 3) Mahasiswa sebagai komponen utama yang berhak atas merdeka belajar
- 4) Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan, Pengelola Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintahan, Badan/lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Mitra Perguruan Tinggi sebagai fasilitator untuk terlaksananya kurikulum merdeka belajar

2.2 Peran Tiap Pihak

2.2.1 Perguruan Tinggi

- a) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - (1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - (2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2.2.2 Fakultas

- a) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi.
- b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

2.2.3 Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

2.2.4 Mahasiswa

- a) Memilih mengikuti kurikulum merdeka belajar
- b) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- c) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- d) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- e) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2.3 Persyaratan Peserta

Persyaratan mahasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar calon peserta Program Merdeka Belajar- KampusMerdeka pada perguruan tinggi lain sebagai berikut:

2.3.1 Dari Dalam PT

- a) Membuat Surat Pernyataan kesediaan mengikuti kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka
- b) Prodi tujuan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka memiliki akreditasi minimal B.
- c) Prodi tujuan memiliki kesepakatan ekuivalensi dengan program studi asal.
- d) Lulus minimal 88 SKS matakuliah pada Prodi asal.
- e) Lulus seleksi pada Program studi di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- f) Memperoleh persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua jurusan/ketua Prodi asal.
- g) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali dan sesuai aturan akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta aturan lembaga tujuan.
- h) Mendapatkan surat penerimaan dari Prodi/kampus/lembaga tujuan

2.3.2 Dari Luar PT

- a) Prodi asal memiliki akreditasi minimal B.
- b) Prodi asal memiliki ekuivalensi dengan program studi di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- c) Lulus batas minimal SKS pada Prodi asal.
- d) Keterangan Lulus wawancara di Prodi asal
- e) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali dan sesuai aturan akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- f) Surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan perguruan tinggi asal.

2.4 Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Adapun mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikutitahapan sebagai berikut

- a) Mahasiswa mendaftar program kurikulum Merdeka belajar-kampus Merdeka dengan cara memilih MK pada sistem KRS yang bisa diambil di Luar PT/ Magang/Luar Prodi)
- b) Mahasiswa mengikuti Seleksi administratif dan akademik sesuai dengan Mekanisme Perusahaan/ PT Lain
- c) Mahasiswa LULUS Seleksi yang dilakukan oleh Industri/PT Lain
- d) Mahasiswa Magang/ Kuliah di PT Lain/Prodi Lain Proses Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing bersama dengan Pembimbing Industri/Dosen dari PT Penerima/Prodi Penerima
- e) Mahasiswa mendapatkan nilai dari PT/Prodi lain/ Industri dan dapat Sertifikat Magang
- f) Konversi nilai dan Pengakuan SKS
- g) Nilai diinput dalam KHS
- h) PT Asal melaporkan ke PDDikti

2.5 Penghitungan SKS Kegiatan Pembelajaran

Penghitungan SKS Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ditentukan sebagai berikut:

- a) Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”.
- b) Adapun “kegiatan” bermakna belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran belajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil
- c) Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT).
- d) Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester diluar kampus) dapat dipilih dari
 - (1) program yang ditentukan pemerintah,
 - (2) program yang disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- e) Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Adapun bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Kegiatan Pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan 8 (delapan) cara, yaitu; Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Industri, Proyek di Desa, pertukaran Pelajar, penelitian/research, wirausaha, proyek kemanusiaan, dan mengajar di Sekolah, seperti yang diperlihatkan pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Delapan cara Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

3.1 Pertukaran Pelajar

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah nusantara dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non- akademik dengan harapan untuk memperkuat wawasan tentang Bhineka Tunggal Ika dan mempererat persaudaraan lintas budaya dan suku.

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Program

Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan pada semester untuk mahasiswa semester lima bagi program sarjana/sarjana terapan. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam kurun waktu pengisian nilai pada PT penerima. Setelah kembali ke PT asal, mahasiswa diwajibkan melanjutkan perkuliahan dengan sesuai sistem yang diberlakukan.

3.1.2 Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal

- (1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- (2) PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* (resiprokal).
- (3) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa.
- (4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar.
- (5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekonognisi terhadap SKS mahasiswa.

3.1.3 Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan

- (1) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- (2) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar.
- (3) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkonognisi di perguruan tinggi asalnya.

3.1.4 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

A. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Mekanisme pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

(1) Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan

dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.

- d) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

B. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut,

(1) Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- d) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

C. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan bahwa kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Mekanisme pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:

(1) Program Studi

- a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju.

3.1.5 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- (1) Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya (*outbound*).
- (2) Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

3.2 Magang/Praktik Industri

Magang/Praktik Industri yakni Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) yang bertujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential*

learning). Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan. Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks; tidak boleh kurang tapi boleh lebih banyak. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terutama magang/praktek kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

(1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan ini menunjuk pada Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

(2) Bentuk berstruktur (*structured form*).

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

3.2.1 Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

a) Perguruan Tinggi Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.

- (1) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- (2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswaselama magang.
- (3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (5) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) Mitra Magang

- (1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- (2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- (3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- (4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan

(asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).

- (5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian

c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- (2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- (3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- (4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

d) Dosen Pembimbing & Supervisor

- (1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- (2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- (3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan

Program Magang/Praktik Kerja ditawarkan bagi mahasiswa pada semester enam atau tujuh setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan semua mata kuliah prodi (kecuali skripsi). Kegiatan Program Magang/Praktik Kerja dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan magang untuk masing-masing mahasiswa dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

3.2.3 Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan magang dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, DU/ DI, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, yang berada di wilayah Provinsi Bali maupun di luar Provinsi bahkan diluar negeri. Tempat magang ditentukan oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan minat, konsentrasi bidang ilmunya dan kajiannya secara mandiri, dan kerjasama kemitraan antar perguruan tinggi dan lembaga mitra.

3.2.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri.
- b) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang.

3.3 Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa 6-12 bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota

maupun terpencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

3.3.1 Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

3.3.1.1 Perguruan Tinggi

- (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- (4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- (5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- (7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3.3.1.2 Sekolah/Satuan Pendidikan

- (1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- (2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- (4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3.3.1.3 Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan
- (2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- (3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3.3.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan selama 6-12 bulan. Waktu pelaksanaan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester enam atau semester tujuh pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti program kampus merdeka.

3.3.3 Tempat/Lokasi Program

Lokasi kegiatan menyesuaikan dengan program Kemendikbud yang menyediakan data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia dengan memperhitungkan kekurangan guru di Satuan Pendidikan. UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar juga akan memfasilitasi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan pihak desa yang mengajukan permintaan mahasiswa ke UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk datang mengajar ke sekolah di daerah/desa mereka melalui ikatan kerja sama.

3.3.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
- b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

3.4 Penelitian/Riset

Penelitian/Riset adalah kegiatan intelektual untuk memecahkan suatu permasalahan secara akademik baik bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/ Riset dapat dilakukan untuk lembaga riset, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian dan Pemerintah Daerah, Lembaga Donor dan Organisasi Nonpemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Perusahaan, Badan dan Instansi lainnya.

3.4.1 Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut;

3.4.1.1 Perguruan Tinggi

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- (2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- (3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- (4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- (5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- (6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- (7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3.4.1.2 Lembaga Mitra

- (1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- (3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa

3.4.1.3 Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswamendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- (2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- (3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

3.4.2 Waktu Pelaksanaan Program.

Kegiatan Penelitian/Riset dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester enam atau semester tujuh di setiap tahun akademik. Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset untuk setiap mahasiswa adalah 1–2 semester.

3.4.3 Tempat/Lokasi Pelaksanaan Program

Kegiatan Penelitian/Riset dilaksanakan di lembaga riset/instansi/organisasi/pusatstudi/laboratorium yang bermitra dengan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3.4.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa
- b) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikut kegiatan risetnya
- c) Luaran akhir riset mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek riset mahasiswa.

3.5 Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan adalah program yang memberikan Kesempatan kepada mahasiswamengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri yang dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan. Proyek Kemanusiaan dapat berbentuk kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui PT, baik di dalam maupun luar negeri diantaranya Palang Merah Indonesia, dan lain-lain. Proyek Kemanusiaan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

3.5.1 Mekanisme

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan sebagai berikut;

3.5.1.1 Perguruan Tinggi

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- (3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- (4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- (5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3.5.1.2 Lembaga Mitra

- (1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- (2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- (3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3.5.1.3 Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa
- (2) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- (3) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

3.5.2 Waktu

Proyek Kemanusiaan dapat diambil oleh mahasiswa pada semester enam atau tujuh pada setiap tahun akademik. Kegiatan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lama pelaksanaan kegiatan Penelitian/Riset untuk setiap mahasiswa adalah satu sampai dua semester.

3.5.3 Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan program dari organisasi atau lembaga yang menjadi mitra. Oleh karena itu, tempat/lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan ditentukan setelah ada lembaga mitra yang dituju oleh mahasiswa.

3.5.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.
- b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaran kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

3.6 Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai prasyarat mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib lulus dalam matakuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

3.6.1 Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

a) Perguruan Tinggi

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (2) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/ microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- (3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- (4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- (5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- (6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu

dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

- (7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- (2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- (3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- (4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3.6.2 Waktu

Kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka dapat diambil pada semester enam atau tujuh setiap tahun akademik di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3.6.3 Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan disesuaikan dengan pilihan mahasiswa dalam mengembangkan usahanya, pendampingan UMKM, atau program pengembangan kewirausahaan.

3.6.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya
- b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memerhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

3.7 Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen adalah program kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa dengan mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain atau membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai bidangnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam lingkungan kampus dan diluar kampus lingkungan kampus seperti pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya. Program studi dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/Proyek Independen wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

3.7.1 Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

a) Perguruan Tinggi

- (1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- (2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- (3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- (4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- (3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- (4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3.7.2 Waktu

Kegiatan pendidikan Proyek Independen dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester enam atau tujuh setiap tahun akademik setelah mahasiswa tersebut memenuhi kriteria persyaratan SKS minimum yang ditentukan oleh prodi. Lama pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

3.7.3 Tempat

Lokasi pelaksanaan Proyek Independen (PI) seperti:

- 1) Melaksanakan PI di lingkungan kampus.
- 2) Melaksanakan PI di daerah pedesaan.
- 3) Melaksanakan PI di daerah perkotaan.
- 4) Melaksanakan PI pada organisasi kemasyarakatan.
- 5) Melaksanakan PI pada lembaga pemerintahan.
- 6) Melaksanakan PI pada lembaga swasta.
- 7) Melaksanakan PI pada dunia usaha atau dunia industri.

Tempat pelaksanaan PI ditentukan oleh masing-masing kelompok mahasiswasesuai dengan ide-ide kreatif dan inovatif, minat, konsentrasi bidang ilmunya dan kajiannya secara mandiri dalam program PI.

3.7.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya
- b) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independent mahasiswa.

3.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan pendidikan ini bermakna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Oleh karena itu, KKNT dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Kegiatan KKNT harus dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim, lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

3.8.1 Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

a) Perguruan Tinggi

- (1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalinkerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- (2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswaselama KKNT.
- (4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- (6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- (7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswaselama di lapangan.
- (8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b) Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- (3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.

- (4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

c) Pembimbing

- (1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- (2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- (3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- (4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- (5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

3.8.2 Waktu Pelaksanaan

Program Membangun Desa/KKNT dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester enam atau tujuh setiap tahun akademik. Kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (LPPM UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar). Lama pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT untuk masing-masing mahasiswa dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

3.8.3 Tempat

Tempat kegiatan Membangun Desa/KKNT dilaksanakan di pedesaan atau wilayah yang cukup terpencil yang telah disepakati oleh pihak desa, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar/LPPM, dan mahasiswa. Pelaksanaan utamanya desa dengan radius 200 km atau sesuai dengan kemitraan Kemendes.

3.8.4 Rekognisi Satuan Kredit Semester

- a) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa di proyek desa
- b) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.

NB: Model MBKM yang ditetapkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah BLOK Terjaga.

BAB IV

TATA CARA DAN MODEL PELAKSANAAN

4.1 Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikuti tahapan langkah-langkah berikut ini.

- (1) Mahasiswa mendaftar program (memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT/magang/praktik kerja luar Prodi).
- (2) Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme lembaga/industri/PT yang dituju.
- (3) Mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh lembaga/industri/PT yang dituju.
- (4) Mahasiswa peserta magang/praktik kerja/kuliah di PT/Prodi yang dituju.
- (5) Proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri/dosen dari PT/Prodi tujuan.
- (6) Mahasiswa mendapatkan nilai dari PT/Prodi lain/industri dan mendapat sertifikat magang.
- (7) Konversi nilai dan pengakuan SKS.
- (8) Nilai diinput dalam KHS.
- (9) Perguruan Tinggi asal melaporkan ke PD Dikti.

4.2 Proses Belajar Kampus Merdeka

Dalam rangka pemberlakuan program merdeka belajar-kampus merdeka, UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menganut model Blok Pembelajaran diluar PT yang diatur sebagai berikut:

4.2.1 Model Blok

Semester	Kegiatan Pembelajaran
Semester 1	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 2	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 3	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 4	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas ((MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 5	Pembelajaran di Luar Program Studi dalam lingkup PT/Univesitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 6	Pembelajaran di Luar Universitas yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar)

Semester 7	Pembelajaran di Luar Universitas yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 8	Pembelajaran di Program Studi (Skripsi/publikasi/Tugas Akhir)

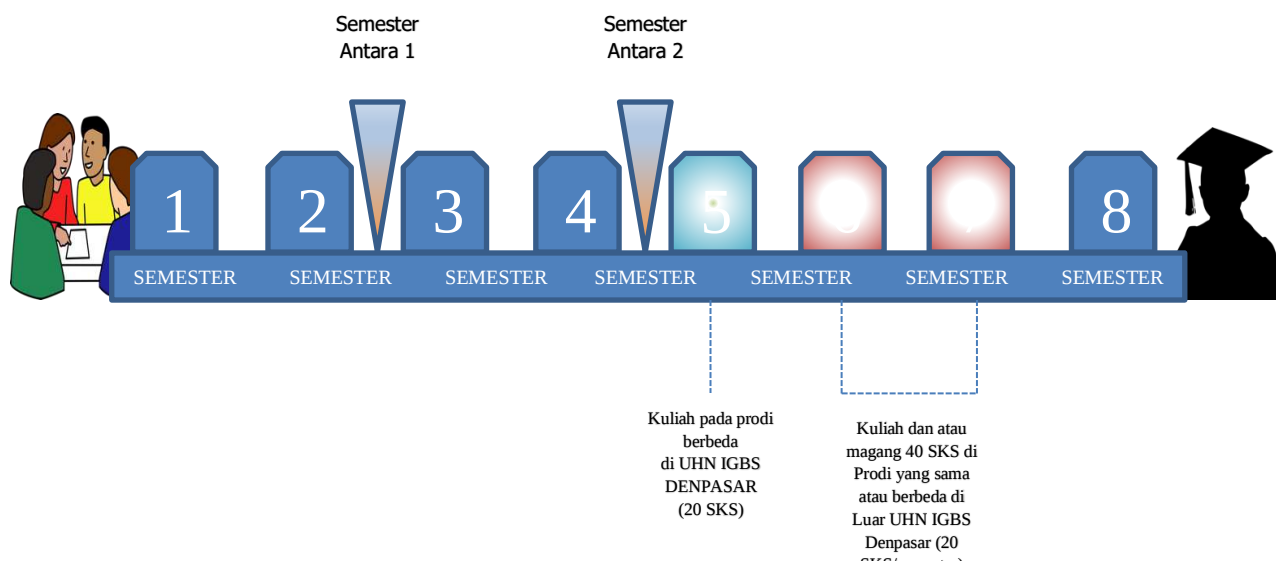
4.2.2 Model Non-Blok

SEMESTER	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Semester 1	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 2	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 3	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 4	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 5	Pembelajaran di Luar Program Studi dalam lingkup PT/Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 6	Pembelajaran di Luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 7	Pembelajaran di Luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 8	Pembelajaran di Program Studi (Skripsi/publikasi/Tugas Akhir)

4.2.3 Model Percepatan

SEMESTER	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Semester 1	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 2	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penciri prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
SEMESTER ANTARA	

Semester 3	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penci prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
Semester 4	Pembelajaran di Program Studi mencakup mata kuliah dalam kurikulum merupakan penci prodi tersebut, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah universitas (MKWU, MKWI, MKWF, MKWP)
SEMESTER ANTARA	
Semester 5	Pembelajaran di Luar Program Studi dalam lingkup PT/ Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 6	Pembelajaran di Luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
SEMESTER ANTARA	
Semester 7	Pembelajaran di Luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yakni di Perguruan Tinggi lain atau lembaga/organisasi/mitra diluar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Semester 8	Pembelajaran di Program Studi (Skripsi/publikasi/Tugas Akhir)



Gambar 3 Pola Pembelajaran Semester Pada MBKM UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

4.3 Postur Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Untuk menampung berbagai isu strategis nasional dan global seperti revolusi industri 4.0, Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dengan pogram Merdeka Belajar-Kampus Merdeka maka postur kurikulum UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didistribusikan dalam kelompok mata kuliah yakni Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata

Kuliah Wajib Institusi (MKWI), Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF), Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP), dan Mata Kuliah Pilihan (MKP)

Adapun distribusinya sebagai berikut:

No	Kelompok MK	KODE	SKS	Persentase	Disusun Oleh	Sebaran
I	MKWU	1	8	05.48	UU No. 12 tahun 2012	Sem 1-4
II	MKWI	2	16	10.96	Institusi	Sem 1-4
III	MKWF	3	12	08.22	Fakultas	Sem 1-4
IV	MKWP	4	104	71.23	Prodi	Sem 5-8
V	MKP	5	6	04,11	Prodi	Sem 5-8
	Total		146	100		

4.4 Sistem Kode Mata Kuliah

Adapun sistem pengkodean mata kuliah untuk mata kuliah dalam kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikuti urutan sebagai berikut

- 1) Tiga digit pertama memuat tiga huruf kode prodi
- 2) Satu digit keempat memuat kode mata kuliah
- 3) dua digit kelima dan keenam memuat no urut mata kuliah
- 4) Satu digit ketujuh memuat kode semester (1-8)
- 5) Dua digit terakhir memuat kode/nomor urut mata kuliah

Contoh:

Pancasila merupakan Mata Kuliah Wajib Umum pada prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Pancasila pada prodi PGSD sebagai berikut GSD101101.

Weda merupakan Mata Kuliah Wajib Institusi pada prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Weda pada prodi PGSD sebagai berikut GSD201101.

Psikologi Belajar Anak SD merupakan Mata Kuliah Wajib Prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya, maka kode mata kuliah Psikologi Belajar pada prodi PGSD sebagai berikut GSD401416.

4.5 Kuota Mahasiswa

Adapun penentuan Kuota Mahasiswa peserta kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diatur sebagai berikut:

- 1) Kuota penerimaan mahasiswa peserta pembelajaran dari luar prodi diatur melalui pedoman prodi di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan memperhitungkan kapasitas daya tampung dan sumber daya.
- 2) Kuota pengiriman mahasiswa untuk pembelajaran diluar prodi dan kegiatan pembelajaran diluar PT disesuaikan dengan kuota pada prodi yang dituju atau kuota kegiatan pembelajaran diluar PT yang diminati.

4.6 Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan

monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan assesment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Mekanisme monitoring dan evaluasi ini diatur dalam kebijakan dan manual mutu yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPM) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB V

P E N U T U P

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk melayani mahasiswa dengan menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya berdasarkan kompetensi yang dirancang dalam capaian pembelajaran mahasiswa, khususnya dalam menghadapi era Industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kurikulum UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini merupakan tanggung jawab universitas yang selanjutnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Panduan pelaksanaan ini merupakan referensi bagi setiap Program Studi dalam pengembangan kurikulum program sarjana di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Panduan ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Panduan ini menjadi dasar dari setiap program studi dalam menyusun Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, dan panduan ini mengacu pada Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi cq Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sumber-sumber lain yang mendukung pengembangan kurikulum berbasis kehidupan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Keputusan Rektor ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi tim pengembang kurikulum di tingkat universitas, dan program studi.



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**
Jalan Ratna Nomor 51 Tatanan Denpasar, Telp. +62361 226656